



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TENAGA PENGOLAH DATA STATISTIK PADA  
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengolahan data statistik hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui pengolahan data, maka perlu dilakukan kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Data Statistik yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga pengolah data statistik;
- b. bahwa guna menunjang kinerja bagi tenaga pengolah data statistik, maka perlu diberikan Honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA PENGOLAH DATA STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2018

#### **Pasal 1**

Honorarium bagi penyedia jasa profesi Tenaga Pengolah Data Statistik diberikan sebagai upah kerja.

#### **Pasal 2**

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/orang/bulan):

- a. Tenaga Pengolah Data Statistik Rp. 1.600.000,-

#### **Pasal 3**

Penujukkan penyedia jasa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.


#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018


**BUPATI PURWAKARTA,**



**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA PENGOLAH DATA STATISTIK  
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN  
2018

NAMA-NAMA TENAGA PENGOLAH DATA STATISTIK PADA BIDANG  
STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2018

**A. DAFTAR TENAGA PENGOLAH DATA STATISTIK**

1. PENGOLAH DATA STATISTIK

1. MAS IMAN FIRMANSYAH
2. GUSTIANA DARMADI
3. DENI SYAFANI
4. ARIEF PRAHMAN

2. **HONORARIUM**

A. TENAGA PENGOLAH DATA STATISTIK : RP. 1.600.000

BUPATI PURWAKARTA,  
  
DEDI MULYADI